



PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Berkerja, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai
"Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PT. -, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 13 Maret 2012, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 02 Februari 2009 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucap shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

Hal. 1 dari 18 Put. No. 051/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;
- . Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas selama 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal (tidak tetap) kadang Penggugat tinggal di Kebun kadang di rumah orang tua Tergugat, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- . Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
- . Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasa cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak Februari 2009 ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat tidak mau menghargai Penggugat dengan baik sebagaimana layaknya seorang istri dalam rumah tangga, dimana Tergugat seringkali membiar dan meninggalkan Penggugat di rumah tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - b. Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga Penggugat, dimana orang tua Tergugat selalu melarang Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - c. Bahwa Tergugat malas bekerja pada hal Tergugat pada waktu itu memiliki mata pencaharian tetap yakni motong karet milik orang tua Penggugat seluas 1 Hektar, tetapi Tergugat tidak mau berusaha dengan baik, Tergugat lebih banyak hura-hura di rumah daripada berkerja, Tergugat rata-rata per-minggu hanya memberi Penggugat uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) itupun hanya cukup untuk Penggugat beli beras sedangkan kebutuhan lain tidak mencukupi seperti untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Kredit Motor, akibat sikap Tergugat tersebut mengakibatkan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terpenuhi dengan maksimal;

6. Bahwa pada Juni 2011 tanpa alasan yang jelas Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah tempat kediaman bersama lagi;

. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan damai oleh keluarga dekat kedua belah pihak namun tidak berhasil;

. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia Sakinah mawaddah warahmah dimas yang akan datang.

. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- . Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 18 Put. No. 051/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 12 April 2012 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah menghadap lagi di persidangan, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan sidang nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl. bertanggal 20 April 2012, akan tetapi Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, sehingga Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 13 Maret 2012 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai berikut: 1) Bahwa satu bulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak rukun lagi karena Tergugat sering pergi ke rumah orang tuanya hingga sehari-hari tidak kembali tanpa pamit kepada Penggugat, 2) Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah kontrakan tetapi baru 3 (tiga) hari orang tua Tergugat datang menjemput Tergugat lalu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat juga pergi ke rumah orang tua Tergugat, tetapi tidak bertahan lama Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena orang tua Tergugat tidak suka dengan Penggugat; 3) Bahwa dalam seminggu walaupun hari cerah Tergugat motong hanya 3 hari, sehingga dalam seminggu Tergugat hanya dapat memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak cukup sebab uang tersebut untuk beli beras dan bahan pokok lainnya, serta untuk bayar kredit motor, itupun orang tua Penggugat yang sering membantu dengan menambah biaya kredit motor tersebut; 4) Bahwa pada bulan Juni 2011 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Tergugat mengantar Penggugat ke rumah kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama KAKAK P di Desa -, setelah itu Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat; 5) Bahwa Penggugat tidak tahu penyebab orang tua Tergugat tidak suka dengan Penggugat, Penggugat merasa sudah menghargai orang tua Tergugat, tetapi orang tua Tergugat tetap tidak suka dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Nomor : -, Tanggal 02 Februari 2009, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan kakak kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu setengah tahun, kemudian tinggal di kebun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa -;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat adalah sekitar lima meter;
- Bahwa setahu Saksi selama Penggugat dan Tergugat satu setengah tahun tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 18 Put. No. 051/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah 2 kali bertengkar dan di rumah orang tua Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;

- Bahwa Saksi tidak mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat Penggugat menangis, menurut cerita Penggugat, Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat, karena Tergugat mengajak Penggugat pindah ke rumah orang tua Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau, kemudian pada pertengkaran yang kedua Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk beli bedak tetapi tidak diberi oleh Tergugat, karena semua uang Tergugat diberikan kepada orang tuanya;
- Bahwa sekarang Pengugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2010, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sewaktu Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya seminggu sekali dan sampai 3 hari Tergugat berada di rumah orang tuanya;
- Bahwa sebagai kakak kandung Penggugat, Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan kakak ipar Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kebun, setelah itu pindah ke rumah orang tua



Tergugat di -, setelah itu pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat juga masih tergantung dengan orang tuanya, karena orang tua Tergugat sering menjemput Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya. Tergugat juga tidak bisa bekerja dengan serius, padahal selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, orang tua Penggugat pernah memberi Penggugat dan Tergugat Kebun Karet 1 hektar untuk diambil hasilnya, tetapi Tergugat malas bekerja;
- Bahwa setahu Saksi sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, orang tua Tergugat pernah menjemput Tergugat sebanyak 3 kali karena orang tua Tergugat takut kalau Tergugat tidak makan, kemudian Penggugat dan Tergugat pernah pindah ke rumah kakak Penggugat bernama KAKAK P di -, tetapi belum ada semalam, orang tua Tergugat datang menjemput Tergugat lalu Penggugat dan Tergugat pulang lagi ke rumah orang tua Tergugat, seminggu setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sementara Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab pertengkarannya yang pertama karena Tergugat tidak mau bergaul dengan masyarakat, sedangkan pada pertengkarannya yang kedua Saksi tidak tahu masalahnya;

Hal. 7 dari 18 Put. No. 051/Pdt.G/2012/PA.Srl.



- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil sedangkan orang tua Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan damai terhadap Penggugat dan Tergugat baik sebelum maupun sesudah Penggugat dan Tergugat berpisah;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dijawab oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, maka perkara ini harus diperiksa secara kontradiktoir;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat tidak mau menghargai Penggugat dengan baik sebagaimana layaknya seorang istri dalam rumah tangga, dimana Tergugat seringkali meninggalkan Penggugat di rumah tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya; b) Orang tua Tergugat



selalu ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga Penggugat, dimana orang tua Tergugat selalu melarang Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas; c) Tergugat malas bekerja pada hal Tergugat pada waktu itu memiliki mata pencaharian tetap yakni motong karet milik orang tua Penggugat seluas 1 Hektar, tetapi Tergugat tidak mau berusaha dengan baik, Tergugat lebih banyak hura-hura di rumah daripada bekerja, Tergugat rata-rata per-minggu hanya memberi Penggugat uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) itupun hanya cukup untuk Penggugat beli beras sedangkan kebutuhan lain tidak mencukupi seperti untuk membayar Kredit Motor, akibat sikap Tergugat tersebut mengakibatkan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terpenuhi dengan maksimal, kemudian pada bulan Juni 2011 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Januari 2009, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 -RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 31 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 02 Februari 2009;

Hal. 11 dari 18 Put. No. 051/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat Penggugat menangis, menurut cerita Penggugat, Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat, karena Tergugat mengajak Penggugat pindah ke rumah orang tua Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau, kemudian pada pertengkaran yang kedua Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk beli bedak tetapi tidak diberi oleh Tergugat, karena semua uang Tergugat diberikan kepada orang tuanya;
- Bahwa sekarang Pengugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2010, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sewaktu Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebagai kakak kandung Penggugat, Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil, sepertinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan. Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kebun, setelah itu pindah ke rumah orang tua



Tergugat di -, setelah itu pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat juga masih tergantung dengan orang tuanya, karena orang tua Tergugat sering menjemput Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya. Tergugat juga tidak bisa bekerja dengan serius, padahal selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, orang tua Penggugat pernah memberi Penggugat dan Tergugat kebun karet 1 hektar untuk diambil hasilnya, tetapi Tergugat malas bekerja;
- Bahwa setahu Saksi sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, orang tua Tergugat pernah menjemput Tergugat sebanyak 3 kali karena orang tua Tergugat takut kalau Tergugat tidak makan, kemudian Penggugat dan Tergugat pernah pindah ke rumah kakak Penggugat bernama KAKAK P di -, tetapi belum ada semalam, orang tua Tergugat datang menjemput Tergugat lalu Penggugat dan Tergugat pulang lagi ke rumah orang tua Tergugat, seminggu setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sementara Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab pertengkar yang pertama karena Tergugat tidak mau bergaul dengan masyarakat, sedangkan pada pertengkar yang kedua Saksi tidak tahu masalahnya;

Hal. 13 dari 18 Put. No. 051/Pdt.G/2012/PA.Srl.



- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil sedangkan orang tua Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan damai terhadap Penggugat dan Tergugat baik sebelum maupun sesudah Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat dalam kapasitas sebagai saksi, yaitu kakak kandung Penggugat, yang bernama PEMBERI KETERANGAN, yang mana kakak kandung Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas, serta tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai tempat tinggal, sehingga karena itu menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya hingga sekarang telah berlangsung selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, meskipun terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak



keluarga, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah tahap mediasi gagal mencapai kesepakatan, hal mana menunjukkan tidak ada itikad yang serius dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Penggugat, sementara Penggugat di persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengembalikannya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Hal. 15 dari 18 Put. No. 051/Pdt.G/2012/PA.Srl.



F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp .571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadilakhir 1433 Hijriah, dengan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. sebagai Ketua Majelis dan YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ANITA KIRANA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 Put. No. 051/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ANITA KIRANA, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
. Proses	Rp	.000,00
3. Panggilan	Rp	481.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)